**SALINAN  
KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
  
NOMOR 234/U/2000  
TENTANG  
PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI.**

BAB I

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional;

2. Perguruan tinggi negeri selanjutnya disebut PTN adalah perguruan

tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri.

3. Menteri lain adalah Menteri yang bertanggungjawab atas

penyelenggaraan perguruan tinggi di luar lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional;

4. Perguruan tinggi swasta selanjutnya disebut PTS adalah perguruan

tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Perguruan

Tinggi Swasta.

5. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya

disingkat BPPTS adalah badan hukum/yayasan yang bersifat nir laba

yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta (PTS).

6. Perguruan tinggi kedinasan selanjutnya disebut PTK adalah akademi,

politeknik atau sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri

lain atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen (LPND) untuk

meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi

pegawai atau calon pegawai di lembaga yang bersangkutan.

7. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program

pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu

pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.

8. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program

pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

9. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup satu disiplin

ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.

10. Institut adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan

pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan

profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan,

teknologi dan/atau kesenian sejenis.

11. Universitas adalah perguruan tinggi yang di samping

menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan

pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan,

teknologi dan/atau kesenian tertentu.

12. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas atau institut

yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik

dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

13. Program Diploma I selanjutnya disebut Program D I adalah jenjang

pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40

satuan kredit semester (sks) dan maksimal 50 sks dengan kurikulum

2 semester dan lama program antara 2 sampai 4 semester setelah

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

14. Program Diploma II selanjutnya disebut Program D II adalah jenjang

pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 80

satuan kredit semester (sks) dan maksimal 90 sks dengan kurikulum

4 semester dan lama program antara 4 sampai 6 semester setelah

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

15. Program Diploma III selanjutnya disebut Program D III adalah

jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal

110 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 120 sks dengan

kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester

setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

16. Program Diploma IV selanjutnya disebut Program D IV adalah

jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal

144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan

kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester

setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

17. Program Sarjana selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang

pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal

144 satuan kredit semester(sks) dan maksimal 160 sks dengan

kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester

setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

18. Program Magister selanjutnya disebut Program S2 adalah jenjang

pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal

36 satuan kredit semester(sks) dan maksimal 50 sks dengan

kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 10 semester

setelah pendidikan Program S1 atau sederajat.

19. Program Doktor selanjutnya disebut Program S3 adalah jenjang

pendidikan akademik yang ditempuh setelah perididikan Program S1

atau sederajat, atau ditempuh setelah pendidikan Program S2 atau

sederajat, dengan beban studi dan prosedur yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri;

20. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman

penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang

diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan

agar mahasiswa dapat mengusai pengetahuan, keterampilan dan

sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.

21. Bagian adalah jurusan yang tidak mempunyai program studi.

22. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada akademi, sekolah

tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi

pelaksanaan program studi.

23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

(1) Pendirian pcrguruan tinggi merupakan pembentukan akademi,

politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

(2) Akademi terdiri atas satu program studi atau lebih yang

menyelenggarakan Program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua

(D II) dan/atau Program Diploma Tiga (D III).

(3) Politeknik terdiri atas tiga program studi atau lebih yang

menyelenggarakan Program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua

(D II), Program Diploma Tiga (D III) dan/atau Program Diploma

Empat (D IV).

(4) Sekolah tinggi terdiri atas satu program studi atau lebih yang

menyelenggarakan : program Diploma Satu (D I), Program Diploma

Dua (D II), Program Diploma Tiga (D III) dan/atau Program Diploma

Empat (D IV), dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan

Program S1, Program S2 dan/atau Program S3.

(5) Institut terdiri atas enam program studi atau lebih yang

menyelenggarakan Program S1 dan/atau Program Diploma dan mewakili

tiga kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

kesenian yang berbeda dan yang memenuhi syarat dapat

menyelenggarakan Program S2, dan Program S3.

(6) Universitas terdiri atas sepuluh program studi atau lebih yang

menyelenggarakan Program S1 dan/atau Program Diploma dan mewakili

tiga kelompok bidang ilmu pengetahuan alam dan dua kelompok

bidang ilmu pengetahuan sosial atau lebih dan yang memenuhi syarat

dapat menyelenggarakan Program S2 dan Program S3.

(7) Jumlah program diploma yang diselenggarakan oleh institut dan

universitas, tidak melebihi setengah dan jumlah program sarjananya.

Pasal 3

Perubahan bentuk perguruan tinggi adalah :

a. Perubahan bentuk dari satu perguruan tinggi menjadi bentuk lain;

b. Penggabungan dari dua atau lebih bentuk perguruan tinggi;

c. Pemecahan dari satu bentuk perguruan tinggi menjadi bentuk

perguruan tinggi lain.

BAB II

**PERSYARATAN**

Pasal 4

Persyaratan pendirian/perubahan perguruan tinggi meliputi

a. rencana induk pengembangan (RIP);

b. kurikulum;

c. tenaga kependidikan;

d. calon mahasiswa;

e. statuta;

f. kode etik sivitas akademika;

g. sumber pernbiayaan;

h. sarana dan prasarana;

i. penyelenggara perguruan tinggi.

Pasal 5

(1) RIP merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu

sekurang-kurangnya lima tahun

(2) RIP memuat materi pokok :

a. Bidang akademik,:

1. Program kegiatan

Satuan kegiatan yang berdasarkan peraturan perundangan atau

peraturan perguruan tinggi memiliki kewenangan dan

tanggungjawab yang mandiri untuk merancang, menyelenggarakan

dan melaksanakan kegiatan fungsional pendidikan tinggi dan/

atau disiplin ilmu yang dituangkan dalam kegiatan proses

pembelajaran yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta keperluan pembangunan masyarakat;

2. Organisasi penyelenggaraan

Suatu badan hukum atau pemerintah dalam hal ini Depdiknas,

Departemen lain dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang

berdasar perundangan yang berlaku dapat menyelenggarakan

perguruan tinggi;

3. Sumberdaya manusia

Tenaga pendidik atau kependidikan dan tenaga penunjang

pendidikan pada perguruan tinggi yang menyiapkan peserta

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan

akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan,

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi dan kesenian;

4. Sarana akademik

Semua peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan akademik

perguruan tinggi sebagai persyaratan pendidikan suatu

perguruan tinggi;

5. Kerjasama

Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan

tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar

negeri yang bertujuan untuk saling meningkatkan dan

mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerjasama

dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

6. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan

tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk

melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di

lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan

sumberdaya yang diperlukan masyarakat serta mengendalikan

administrasi sumberdaya yang diperlukan.

b. Administrasi Kepegawaian;

c. Prasarana Kampus;

d. Pembiayaan

e. Tahapan penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang

akademik, organisasi dan ketalaksanaan serta pengembangan

kampus.

(3) RIP disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.

Pasal 6

Studi kelayakan mencakup :

a. Latar belakang dan tujuan pendirian perguruan tinggi;

b. Bentuk dan nama perguruan tinggi;

c. Lembaga penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, administrasi dan perangkat teknis lainnya

seperti laboratorium dan perpustakaan;

d. Dosen dan tenaga kependidikan lain serta pengembangannya;

e. Tenaga administrasi dan rencana pengembangannya;

f. Sumber dana kegiatan akademik;

g. Tanah yang dimiliki/dikuasai untuk pembangunan kampus;

h. Bidang ilmu yang akan diselenggarakan;

i. Daya tampung mahasiswa dalam lima tahun mendatang;

j. Kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang akan dihasilkan;

k. Prospek minat mahasiswa;

l. Fasilitas fisik yang ada seperti ruang kuliah, ruang dosen,

ruang laboratorium, studio, ruang unit pelaksana teknis,

ruang instalasi dan ruang kantor serta rencana pengembangannya;

m. Pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi,

penyelenggaraan dan proyeksi aliran dana;

n. Kesimpulan studi kelayakan yang meliputi analisis akademik

dan administratif, analisis keuangan dan analisis pemenuhan

kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Pasal 7

(1) Kurikulum ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian

dari program kegiatan akademik;

(3) Program kegiatan akademik memuat keterangan mengenai jurusan/

bagian/program studi, tujuan, silabi, peraturan akademik dan

administratif serta prospek lulusan perguruan tinggi yang

keseluruhannya itu tersusun dalam buku pedoman/katalog.

(4) Program kegiatan akademik disusun berdasarkan semester.

Pasal 8

(1) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru didirikan untuk

setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan

latar belakang pendidikan sama/sesuai dengan program studi yang

diselenggarakan dan dengan kualifikasi yang memenuhi syarat.

(2) Program studi yang didalam penyelenggaraannya memerlukan dukungan

lebih dari satu jurusan/bagian, maka selain ketentuan ayat (1)

disyaratkan pula harus mempunyai dosen tetap dari masing-masing

jurusan bagian pendukung.

(3) Pada perguruan tinggi yang baru didirikan secara mandiri maupun

melalui kerjasama dengan pihak asing dosen tetap sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat digantikan dengan

dosen kontrak yaitu seseorang yang memenuhi syarat dosen yang

dikontrak untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai

dosen tetap atau dosen perguruan tinggi asing mitra kerjasama

yang ditugaskan sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi yang

baru.

Pasal 9

Persyaratan minimal yang berkenaan dengan jumlah dan kualifikasi

dosen, program studi, jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi dan

penunjang akademik tercantum dalam Lampiran angka 1, 2 dan 3

Keputusan ini.

Pasal 10

Untuk setiap program studi pada Program Diploma dan Program S1 jumlah

calon mahasiswa sekurang-kurangnya 30 orang dan sebanyak-banyaknya

disesuaikan dengan nisbah dosen tetap dengan mahasiswa, untuk

kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 dan untuk kelompok

bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20.

Pasal 11

Sumber pembiayaan perguruan tinggi disediakan oleh penyelenggara

perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran

penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peranan, tugas dan

fungsi perguruan tinggi.

Pasal 12

(1) Tanah tempat mendirikan perguruan tinggi dimiliki dengan bukti

sertifikat sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya

20 (dua puluh) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam

perjanjian.

(2) Sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewa/kontrak

untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan

sertifikat atau perjanjian meliputi fasilitas fisik pendidikan

dengan ketentuan minimal:

a. Ruang kuliah : 0.5 m2 per mahasiswa;

b. Ruang dosen tetap : 4 m2 per orang

c. Ruang administrasi dan kantor 4 m2 per orang;

d. Ruang perpustakaan dengan buku pustaka:

1. Program Diploma dan Program S1

a. buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 1 judul.

per-mata kuliah;

b. buku mata kuliah ketrampilan dan keahlian (MKK) 2 judul

per-mata kuliah;

c. jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa

dengan memperhatikan komposisi jenis judul;

d. berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 1 judul

untuk setiap program studi;

2. Program S2 untuk setiap program studi : 500 judul buku dan

berlangganan minimal dua jurnal ilmiah yang terakreditasi

pada bidang studi yang relevan;

e. Ruang laboratorium dan unit komputer serta sarana untuk

praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan ketentuan yang

diatur oleh Direktur Jenderal;

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-

kurangnya memenuhi persyaratan minimal yang tercantum dalam

Lampiran angka 4 Keputusan ini.

Pasal 13

Penyelenggara perguruan tinggi terdiri atas Departemen Pendidikan

Nasional, Departemen lain atau LPND bagi PTN atau PTK dan BP-PTS bagi

PTS.

Pasal 14

Pendirian perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama selain

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan

Pasal 12 juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 15

(1) Persyaratan pendirian PTS oleh BP-PTS selain tercantum dalam Pasal

4 sampai dengan Pasal 12 meliputi pula persyaratan

a. BP-PTS tercatat pada Pengadilan Negeri setempat;

b. Ada jaminan tersedianya dana yang cukup untuk

1. penyelenggaraan program pendidikan selama empat tahun bagi

akademi dan politeknik;

2. Penyelenggaraan program pendidikan selama enam tahun bagi

sekolah tinggi, institut dan universitas.

(2) Pendirian PTS oleh BP-PTS dengan partisipasi asing, selain harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus

memenuhi persyaratan

a. Adanya bauran nasional dan asing dalam kepengurusan BP-PTS;

b. Adanya dukungan dari perguruan tinggi di luar negeri yang sudah

akreditasi di negaranya dalarn bentuk :

1. dukungan manajemen, yaitu dukungan operasi pengelolaan bidang

akademik dan administrasi terhadap PTS yang akan didirikan;

2. dukungan dosen, dengan menempatkan dosen yang berpengalaman

dari perguruan tinggi induk di luar negeri sekurang-kurangnya

7 (tujuh) tahun untuk program sarjana/pasca sarjana dan 5

(lima) tahun untuk program diploma.

Pasal 16

Persyaratan Pendirian PTK selain tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan

Pasal 12 meliputi pula persyaratan

a. menghasilkan lulusan yang jumlah dan/atau kualifikasinya belum dapat

dipenuhi oleh PTN dan PTS;

b. mahasiswa berasal dan pegawai pada Departemen/LPND yang bersangkutan

atau penugasan dari Departemen/LPND lain atau semua lulusannya

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen/LPND yang

bersangkutan;

c. PTK berbentuk akademi, politeknik atau sekolah tinggi.

Pasal 17

Persyaratan perubahan bentuk perguruan tinggi sama dengan persyaratan

pendirian perguruan tinggi, dengan ketentuan:

a. Bagi Perguruan tinggi negeri, telah meluluskan sekurang-kurangnya

10 (sepuluh) angkatan;

b. Bagi PTK telah meluluskan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angkatan,

dan tidak berkembang menjadi bentuk institut/universitas;

c. Bagi PTS telah meluluskan sekurang-kurangnya 5 (lima) angkatan

dengan ketentuan semua ujian yang diselenggarakan dalam satu tahun

akademik dihitung sebagai 1(satu) angkatan ujian.

Pasal 18

(1) Penambahan/perubahan/penutupan fakultas pada PTN ditetapkan oleh

Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

menangani pendayagunaan aparatur negara.

(2) Penambahan/perubahan/penutupan fakultas pada PTS ditetapkan oleh

BP-PTS dan dilaporkan kepada Menteri.

(3) Penambahan/perubahan/penutupan jurusan/bagian dan program studi

pada PTN ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(4) Penambahan/perubahan/penutupan program studi pada PTK ditetapkan

oleh Menteri lain atau pimpinan LPND setelah mendapat persetujuan

Direktur Jenderal.

(5) Penambahan/perubahan/penutupan program studi pada PTS ditetapkan

oleh BP-PTS setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

BAB III

**TATA CARA**

Pasal 19

Tata cara pendirian perguruan tinggi meliputi :

1. Usul pendirian untuk dipertimbangkan;

2. Pemberian pertimbangan

3. Pengajuan usul persetujuan pendirian; .

4. Pemberian persetujuan;

5. Penetapan pendirian;

6. Penetapan statuta.

Pasal 20

(1) Usul pendirian Perguruan Tinggi oleh pemrakarsa disampaikan

kepada Direktur Jenderal bagi PTN, PTS dan PTK.

(2) Semua usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi

dengan melampirkan persyaratan pendirian perguruan tinggi dan

hasil studi kelayakan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 21

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Direktur Jenderal memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang kemungkinan persetujuan atau penolakan pendirian perguruan tinggi.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:

a. Pemenuhan persyaratan pendirian perguruan tinggi.

b. pengembangan dan keseimbangan kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dengan mempercepat pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan penerapannya.

c. pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan bentuk perguruan tinggi yang sudah ada, jenis program studi yang diselenggarakan, sebaran lembaga dan daya dukung wilayah yang bersangkutan.

d. Pengembangan bidang ilmu yang strategis, dengan membatasi bidang ilmu yang telah dianggap mencukupi kebutuhan pembangunan.

Pasal 22

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka~ waktu 3 (tiga) tahun setelah pertimbangan Direktur Jenderal yang memungkinkan pendirian perguruan tinggi, pemrakarsa telah mengajukan usul persetujuan pendirian dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 sarnpai dengan Pasal 17

(2) Usul persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada:

a. Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND bagi PTN dan PTK melalui Direktur Jenderal;

b. Menteri melalui Direktur Jenderal bagi PTS dengan melampirkan:

1. Referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana

penyelenggaran PTS;

2. Akte Notaris Pendirian BP-PTS;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTS;

4. Surat Keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi pengurus BP-PTS;

5. Sertifikat atau perjanjian/sewa kontrak tanah dan prasarana fisik lainnya.

Pasal 23

(1) Atas dasar usul persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 22:

a. Menteri mengajukan usul persetujuan pendirian PTN kepada Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan;

b. Menteri memberi atau menolak memberi rekomendasi pendirian PTK.

c. Direktur Jenderal atas narna Menteri memberi atau menolak memberi persetujuan pendirian PTS.

(2) Atas dasar rekomendasi Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND mengajukan usul persetujuan pendirian PTK kepada Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan.

Pasal 24

(1) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri, yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan. Menteri:

a. menetapkan pendirian PTN yang berbentuk akademi atau politeknik;

b. mengajukan usul penetapan pendirian PTN yang berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi kepada Presiden;

(2). Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan, Menteri lain atau pimpinan LPND:

a. menetapkan pendirian PTK yang berbentuk akademi atau politeknik;

b. mengajukan usul penetapan pendirian PTK yang berbentuk sekolah tinggi kepada Presiden melalui Menteri;

Pasal 25

(1) Setelah ada ketetapan pendirian PTN atau PTK oleh Menteri, Menteri lain, pimpinan LPND atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PTN dan PTK mengusulkan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Menteri lain atau pimpinan LPND untuk ditetapkan dengan keputusan.

(2) Setelah ada ketetapan pendirian PTS, BP-PTS menetapkan statuta PTS yang bersangkutan atas usul senat.

Pasal 26

Setelah statuta ditetapkan, perguruan tinggi yang bersangkutan baru dapat menyelenggarakan kegiatannya.

Pasal 27

Tata cara pendirian perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang program studinya di luar bidang agama berlaku tata cara ketentuan pendirian PTK.

Pasal 28

Tata cara perubahan bentuk perguruan tinggi dan penambahan program studi berlaku tata cara pendirian perguruan tinggi yang diatur dalam keputusan ini.

BAB IV

**PELAPORAN**

Pasal 29

Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai keadaan sumber daya perguruan tinggi sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran angka 1, 2, 3 dan 4 keputusan ini dengan disertai bukti-bukti selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik.

BAB V

**PEMBINAAN**

Pasal 30

Menteri melakukan pembinaan perguruan tinggi yang dapat berupa:

a. peningkatan bantuan penyediaan sumberdaya;

b. pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumberdaya bagi program-program tertentu;

c. penghentian pelaksanaan program-program tertentu;

d. penangguhan untuk sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan;

e. pembinaan lainnya yang dipandang perlu; atau

f. penutupan perguruan tinggi.

BAB VI

**KETENTUAN LAIN**

Pasal 31

Program pendidikan tinggi yang memberikan gelar akademik dan sebutan profesional hanya dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 32

Perguruan tinggi atau lembaga asing dapat melaksanakan kegiatan pendidikan di Indonesia melalui kerjasama dengan mitra kerja di Indonesia, baik dengan perguruan tinggi yang sudah ada atau secara bersama mendirikan perguruan tinggi baru dengan persyaratan tersebut

dalam Pasal 15.

BAB VII

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

YAHYA A. MUHAIMIN

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,

2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,

3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional,

4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,

5. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi,

Direktur Politeknik/Akaderni, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

7. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departernen Pendidikan Nasional,

8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

10. Komisi VI DPR-RI.